



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 321 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
STUNTING SERTA INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan prevalensi *stunting* di Kota Banjarmasin, perlu penanganan *stunting* melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- b. bahwa berdasarkan hasil analisis situasi prevalensi *stunting*, data kemiskinan ekstrem, data Kelurahan *Open Defecation Free* dan data konvergensi Pendataan Keluarga Tahun 2023 di Kota Banjarmasin telah menemukan lokus baru sebanyak 19 (sembilan belas) Kelurahan untuk diintervensi pada Tahun 2025;
- c. bahwa perlu dilakukan intervensi lintas sektor dalam penanganan dan pencegahan *stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Prioritas Pencegahan Dan Penanganan *Stunting* Serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kota Banjarmasin Tahun 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

- Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ/2018 tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2018;
 3. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.61/M.PPN/HK/05/2023 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2024;
 4. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/7607/Bangda Tanggal 5 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota;
 5. Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07/PMD.00.01/11/2019 tanggal 26 Februari 2019 Perihal Konvergensi Pencegahan *Stunting* di Desa;
 6. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 050/288/Sos/ Bappeda/2019 tanggal 6 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Intervensi *Stunting* Terintegrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Kelurahan Prioritas Pencegahan Dan Penanganan *Stunting* Serta Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif Di Kota Banjarmasin Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanganan *stunting* baik spesifik maupun sensitif oleh semua *stakeholder* dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari 14 (empat belas) intervensi gizi sensitif dan 8 (delapan) intervensi gizi spesifik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin

KELIMA

:

Tahun Anggaran 2025 dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 321 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN PRIORITAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
STUNTING SERTA INTERVENSI GIZI
SPESIFIK DAN SENSITIF DI KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2025

DAFTAR KELURAHAN PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
STUNTING SERTA INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KELURAHAN	JUMLAH ANAK STUNTING	PREVALANSI
1.	Banjarmasin Barat	Basirih Baru	Basirih	45	3,45%
2.	Banjarmasin Barat	Teluk Tiram	Teluk Tiram	46	5,84%
3.	Banjarmasin Barat	Pelambuan	Pelambuan	25	1,33%
4.	Banjarmasin Barat	Banjarmasin Indah	Telaga Biru	24	2,22%
5.	Banjarmasin Selatan	Kelayan Timur	Kelayan Timur	26	1,92%
6.	Banjarmasin Selatan	Pekauman	Kelayan Selatan	33	3,30%
7.	Banjarmasin Selatan	Mantuil	Mantuil	76	6,33%
8.	Banjarmasin Selatan	Pemurus Baru	Murung Raya	51	5,30%
9.	Banjarmasin Selatan	Beruntung Raya	Tanjung Pagar	24	3,22%
10.	Banjarmasin Timur	Cempaka Putih	Kebun Bunga	7	0,90%
11.	Banjarmasin Timur	9 Nopember	Banua Anyar	9	1,69%
12.	Banjarmasin Tengah	S.Parman	Pasar Lama	17	4,33%

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KELURAHAN	JUMLAH ANAK STUNTING	PREVALANSI
13.	Banjarmasin Tengah	Gadang Hanyar	Pekapuran Laut	26	8,28%
14.	Banjarmasin Utara	Kayu Tangi	Antasan Kecil Timur	23	3,45%
15.	Banjarmasin Utara	Sei Jingah	Surgi Mufti	6	0,47%
16.	Banjarmasin Utara	Alalak Tengah	Alalak Utara	11	0,48%
17.	Banjarmasin Utara	Sei Andai	Sungai Andai	23	0,93%
18.	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Kuin Utara	38	3,25%
19.	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Pangeran	30	3,25%

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA